

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan dari hasil penelitian penulis yang berdasarkan kepada keterangan-keterangan dari informan atau narasumber tentang masalah masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Identitas informan dan uraian

1. Informan 1

Nama; Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi

TTL; Pelaihari . 28-4-1983

Pendidikan terakhir; Darul- Mushtahafa Yaman

Pekerjaan; Pengajar di PP.Raudhatul- Mushthafa, Ketua LBM NU Banjarmasin

Alamat; JL Kelayan B , Gg. Ampalam No. 101 Kota Banjarmasin

Ihdad itu terjadi disebabkan meninggalnya suami dimana aturan umumnya adalah selain tidak boleh untuk keluar rumah, juga tidak diperbolehkan baginya untuk berhias, ber make up dan sebagainya. Kalau kita melihat pada kitab-kitab fikih yang mu'tamad atau yang kuatnya adalah wajib bagi perempuan itu untuk berihdad.

Memang untuk permasalahan keluar rumah tadi, para ulama sudah sepakat bahwa kalau memang darurat maka boleh , seperti kebakaran rumahnya atau ada orang yang mencurigakan seperti penjahat dsb maka boleh keluar

rumah untuk meminta pertolongan, kemudian untuk hajatpun menurut sebagian ulama yaitu mayoritas madzhab Syafi'i boleh. Hajat disini misalnya ia memang perempuan yang berstatus terkena talak ba'in yang tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, hanya mendapat tempat tinggal saja, berbeda dengan talak raj'i yang masih mendapat nafkah selama belum habis masa iddahnya. Lalu kita bergeser ke pembahasan PNS tadi, apakah pekerjaan PNS itu termasuk kategori darurat apakah termasuk hajat.

*Jadi memang kalau kita lihat konsep Islam yang aslinya adalah masalah mencari nafkah ini dibebankan kepada laki-laki. Yang dimaksud aslinya disini adalah sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab turats sebelum adanya Gerakan feminisme yang digaungkan di negara-negara barat kemudian merambah ke negara-negara Islam. Dimana adanya teori kesetaraan gender bahwa jika laki-laki boleh bekerja dan berkarir maka begitu juga perempuan sebagaimana yang difahami orang-orang barat. Gerakan ini merambah ke Indonesia sehingga pola pikir juga pola hidup perempuan Indonesia tidak seperti dulu lagi sehingga banyak diantara mereka yang mendapat pendidikan tinggi dan bekerja juga berkarir. Inilah yang menjadi permasalahan atau semacam dilemma antara konsep Islam yang aslinya yang dipahami Fuqaha' dengan konsep modern saat ini. Kalau konsep Islam yang asalnya adalah nafkah itu yang wajib untuk mencarinya adalah laki-laki, dan memang beda antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dalam ayat *wa laisa adz-dzakarun kal-untan* yang maknanya laki-laki itu beda dengan perempuan. Konsep dasarnya laki-laki jika sudah baligh maka ada beban dari agama agar dia mencari nafkah sendiri, jikalau ia tidak*

bisa seperti karena cacat atau belum dapat pekerjaan atau ia masih dalam pendidikan seperti umumnya anak-anak Indonesia saat ini maka nafkah yang diberikan orang tuanya kepadanya adalah masuk kategori nafkah sunnah.

Adapun anak perempuan jika ia belum menikah maka nafkahnya ditanggung ayahnya atau walinya, jika sudah menikah maka pindah kewajiban itu kepada suaminya, begitulah konsep Islam. Kalau kita pakai konsep ini maka kayaknya keluar rumah alasan keja itu tidak dikategorikan hajat, karena yang dituntut untuk kerja itu adalah laki-laki. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika sudah terlanjur atau memang diperlukan perempuan dalam pekerjaan itu seperti sebagai tenaga kesehatan, seperti bidan atau dokter ahli kandungan, atau seperti di pengadilan yang mengharuskan adanya perempuan, termasuk juga hal-hal keagamaan seperti staff kemeang yang memang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan keperempuanan.

Maka jikaitu memang pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara, dan ia memang berkompeten dalam hal itu maka diperbolehkan. Yang jadi masalah adalah bagaimana jika pekerjaan itu memang pekerjaan yang sudah cukup dilakukan laki-laki, maka sebenarnya untuk ini tidak perlu juga bingung karena ada memang Sebagian ulama dalam madzhab Maliki, sebagaimana dalam kitab Minahul Jalil itu disebutkan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah itu boleh ia keluar dari rumahnya di siang hari. Qaul ini juga dikutip oleh Imam Syaukani dalam Nailul-Authar bahkan beliau menisbahkan pendapat ini kepada Sebagian aimmah bahkan kepada Imam Syafi'I sendiri kata beliau ada pendapat yang membolehkan wanita kelauar dari rumah di masa iddahnya pada siang hari

secara mutlak baik ada hajat atau tidak dengan catatan misalnya tidak menonjolkan perhiasannya dsb.

Pendapat ini berdasar hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah yang ditakhrij oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan beliau pun mengomentari hadits ini derajatnya shahih atas syarat Imam Muslim.

Sayyidina jabir berkata bahwa bibiku telah ditalak 3, maka dia keluar untuk memotong kurma miliknya, maka seorang lelaki menemuinya dan mencegahnya. Maka aku sebutkan kejadian itu kepada Nabi SAW, maka Dia bersabda, keluarlah , potonglah kurmamu, moga-moga kamu bisa bersedekah dan melakukan kebaikan dengannya.

Imam Syaukani dalam Nailul Authar mengomentari bahwa ini merupakan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu laits, Imam Malik bahkan dinisbahkan kepada Imam Syafi'I dan Imam Ahmad. Dalam hadits itu tidak disebut bahwa ia keluar karena ada hajat tetapi memandang kepada keluarnya itu di siang hari dan tidak jauh atau tidak keluar dari kampungnya.

Maka jika ikut qaul diatas maka setidaknya ia jangan menonjolkan perhiasannya, seperti juga menutup wajahnya dengan masker dsb.juga keluar dengan kadar hajat dimana jika telah selesai pekerjaannya agar langsung pulang. Memang kalau ada orang yang bertanya tentu kita akan jawab dengan pendapat Jumah lebih dulu , namun jika tidak bisa maka bisa ikut pendapat ini dengan kaidah apa-apa yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggal semua. Kalau misalnya PNS itu memakai make up atau batik dan seragam yang mencolok , maka mintalah dispensasi kepada atasannya untuk bisa cuti meskipun tidak penuh dan agar

selama masa iddah ini dia tidak memakai seragam seperti itu. Intinya usahakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan iddah ini, kurangi juga interaksi dengan kawan-kawan, walaupun tidak percaya diri boleh bagi ia untuk memakai masker dsb.

Hal ini sudah merata, walaupun kita katakan yang mu'tamad maka berat sekali bagi PNS dalam menjalankannya. Kita tidak bisa melawan realita, namun kalau saya pribadi saya tidak mendukung untuk perempuan bekerja ditempat umum.

2. Informan 2

Nama; Ustadz Zulfaqar Ali Muhammad Tantawi

TTL; Barito, 09- 06 1978

Pendidikan Terakhir; S 1 Fak. Syariah Islamiyyah Univ. Al-Azhar Kairo

Alamat; JL. Dasamaya 2 Blok f2 No.3 Kel. Alalak Selatan Banjarmasin Utara.

Karena ini masalahnya dengan PNS, maka beda dengan yang bukan PNS dalam artian karena tidak ada tanggung jawab tugas maka bisa kita terapkan. Karena ini PNS maka ini masuk dalam kaidah yurtakabu adh-dahararu al-akhaff lijtinabi adh-dharar al-asyadd. Artinya ada maslahat yang sifatnya pribadi, ada maslahat yang sifatnya berkaitan dengan orang banyak. Sekarang jika ia menjalankan peraturan iddah, itu kan sifatnya pribadi, sementara ketika menjadi PNS ini adalah kemaslahatan orang banyak. Jadi pada saat itu boleh beraktivitas asal tidak boleh lebih dari keperluan.

Bahkan selama iddah pun kalau ia warga biasa atau bukan PNS jika keluar untuk keperluan pokok mendesak misal membeli makanan kalau tidak ada

maka boleh ia keluar, atau umpama ia ingin berobat dan dokternya tidak bisa datang maka boleh ia keluar. Batasan pokok disini adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti makan, berobat, maka dalam teori maqashid dikenal istilah dharuri, haji, tahsini, atau primer, sekunder, tersier. Nah untuk kebutuhan primer ini boleh baginya untuk keluar jika tidak ada yang menangani selain dia. Nah sekarang inikan ia sebagai PNS yang kaitannya dengan sumpah jabatan, artinya boleh ia melaksanakan tugas seperti biasanya, cuman kebiasaannya kalau kematian suami ini ada cutinya, maka bisa diambil cutinya setelah itu beraktivitas seperti biasa cuman ruang geraknya lebih terbatas dari sebelumnya. Artinya tidak usah berhias karena keperluannya hanya untuk melaksanakan tugas, jangan ber make up, berminyak harum.. Hal ini dalam kaidah fikih bisa dikaitkan dengan kaidah adh-dharuratu tubih al-mahzhurat , (darurat itu membuat boleh hal-hal yang dilarang), namun juga adh-dharuratu tuqaddaru bi qadariha (darurat itu dikadarkan dengan kadarnya).

Artinya tanpa ber make up, lipstik dan wewangian pun bisa saja kan ia melakukan tugasnya, jadi sampai dimana batas yang diperlukannya untuk bertugas, jika lebih dari itu maka tidak boleh. Bisa juga masuk kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, juga ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu namun tetap tuqaddaru bi qadariha. Kalau perempuan (secara umum) itu tidak boleh memakai wewangian yang keluar bau, ia hanya boleh memakai wewangian yang berwarna seperti krim, tapi saat ihdad pun tidak boleh juga memakai itu, kecuali jika wewangian itu hanya untuk menutup bau, bukan mengeluarkan bau, seperti sabun assepso, dettol dsb. Dia boleh untuk bertugas

setelah masa cuti yang diberikan berakhir namun dia tidak seeluasa dulu, jika umpama pulang jam 4, maka dia harus langsung pulang, tidak boleh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman karena itu diluar tugas kewajibannya.

Adapun masalah seragam seperti batik maka tidak mengapa karena tidak termasuk pakaian tazayyun atau yang menarik perhatian dan dibuat memang untuk berhias, asal jenisnya memang yang umum dipakai orang dihari itu, (tidak beda dari yang lain) Jika memang ada tugas dinas keluar, maka dikembalikan ke yang bersangkutan apakah tugas itu mungkin untuk digantikan, jika memang harus ia yang berangkat karena memang bidangnya disitu, maka mau tidak mau ini tergolong darurat, cuman dengan catatan tuqaddar bi qadariha.

Maka dari itu hukum ihdad itu adalah wajib, adapun pendapat Imam Hasan Bashri yang mengatakan sunnah itu di pahami bukan untuk ihdad suami, namun selain suami (orang dekat) seperti orangtua, saudara, maka hukumnya sunnah dan cuman tiga hari, adapun untuk suami adalah 4 bulan 10 hari dan kewajiban baginya untuk berihdad. Selama masa itu dia harus bertempat dirumah suami, bukan rumah orangtua jika memang suaminya punya rumah, atau kalau pun mengontrak jika masih ada kontraknya maka ia masih harus disana, jika habis, maka tidak masalah ia pindah kerumah orangtuanya.

3. Informan 3

Nama; Ustadz Ahmad Riyadi

TTL; Belawang, 11-11-1988

Pendidikan terakhir; PP. Mursyidul Amin

Pekerjaan; Aktif berdakwah majlis taklim malam rabu dan hari sabtu

Alamat; JL. AMD , Komp. Abdi Persada 1 blok Scoirpio 3 no 85 Kel.Alalak

Utara Banjarmasin.

Hasil wawancara;

Kalau kita mengaji fikih maka jangan lupakan ushul fikihnya, dalam ushul fikih ada kaidah adh-dharuratu tubihu al-mahzhurat, artinya darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, bahkan sampai bangkai pun boleh kita makan kaidah yang kedua bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan atau al-masyaqqatu tajlibu at-taisir seperti contoh orang yang sulit dari memelihara najis, maa jadi ma'fu najis tersebut . Jadi orang yang berihdad ini sebenarnya tidak boleh kemana-mana harus dirumah saja, tapi karena ada sesuatu yang darurat yang tidak bisa diwakilkan , memang harus ia yang mengerjakan, maka ini dikembalikan lagi ke kaidah adh-Dharuratu Tubihu al-Mahzhurat, Pekerjaan PNS ini bisa dikategorikan sebagai darurat selama dia tidak diizinkan oleh atasan dinasnya untuk kerja dirumah seperti masa pandemi jika dia tidak dapat izin maka mau tidak mau dia bekerja, dikarenakan ia terikat dengan janji (sumpah jabatan) Apalagi kalau ia ini memang susah hidupnya , jika kita larang akan sulit,namun dia boleh hanya sekedar keperluannya untuk tugas, tidak boleh selebihnya itu berleha-leha apalagi sampai nongkrong di kafe misalnya, dan ia pun haerus menjaga sikap, nah itu yang penting sebenarnya pertama diniatkan dalam hati bahwa saya ini masa ihdad ya Allah, namun karena saya ini bekerja untuk menari nafkah anak, maka terpaksa untuk pergi kerja , serta diiringi sambil dengan istighfar memohon ampun kepada Allah , itulah adabnya didalam hati, juga

dijaga ucapan atau hendaknya mengurangi pembicaraan karena ia ini masih dalam masa berkabung, jangan tertawa-tawa, berkumpul-kumpul apalagi menngosip, jaga pakaian, mulut dan akhlak/

Ketika kerja kalau bisa pakai masker atau cadar Dan diperhatikan jangan berdandan, seadanya, tidak boleh bermake up, bedak celak mata pun tidak boleh, kalau sabun dan shampoo tidak masalah juga seragam , termasuk yang darurat itu ya seperti pakaian dinas, karena itu mau atau ktidak dia mesti memakainya.

Kesimpulannya hukum ihdad itu wajib namun karena daruratnya atau kebutuhan primernya maka ada kelonggaran namun tetap menjaga batasan-batasannya Termasuk interaksi dengan lawan jenis lewat HP diluar keperluan Memang pemahaman masyarakat kita tentang ihdad ini kurang, sehingga perlu kita adakan kajian-kajian yang membahas bab-bab yang jarang dikaji (selain bab ibadah yang sering dikaji), yaitu hablun-minannas yaitu muamalah, jual beli, sanda menyanda, mudharabah, li'an dsb

4. Informan 4

Nama; Guru Nawawi

TTL; Banjarmasin 9 juli 1977

Pendidikan Terakhir : Ponpes Nurul Jannah

Pekerjaan; Ustadz Pengasuh PP. Nurul Jannah

Alamat; JL. Gerilya Gg. Harapan Mulya rt 21 Kel. Timur Kecamatan Banjarmasin

Selatan

Tentang *ihdad* itu, ada didalam *Al-Qur'an* yang menyebutkan *yatarabbashna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'asyra*, artinya jika suami meninggal maka si istri wajib selama empat bulan sepuluh hari tidak boleh keluar, berhias. Jadi selama masa itu ada pembatasan gerak gerik, dikarenakan pada masa itu diharamkan *khithbah* atau lamaran atasnya. Karena dalam *Al-Qur'an* itu disebut bahwa tidak berdosa seandainya ada seorang laki-laki terpikat dengan "janda" ini (untuk meminangnya) tapi dengan bahasa sindir atau kinayah, kalau terang-terangan maka tidak boleh kecuali habis *iddah* 4 bulan 10 hari. Jadi agama kita mengatur sedemikian rupa ini agar tidak terjadi tumpang tindih rahim, juga menata silsilah keturunan.

Kemudian permasalahannya apabila si perempuan tadi menjalani profesi atau ia menjadi tulang punggung. Di dalam kitab *Bajuri* kalau tidak salah aku ada menemui bahwa perempuan itu boleh keluar rumah jika ia sebagai tulang punggung. Namun tidak boleh juga jalan-jalan dikarenakan keluarnya ini sekedar bekerja, sehingga tidak boleh habis kerja ia nongkrong dimana misalnya, jalan-jalan, berarti itu termasuk dosa, dia tidak boleh pakai lipstik dsb, bagusnya dia memakai masker, cadar. Masalah seragam ini memang sulit karena sudah peraturan yang jika tidak diindahkan menjadi masalah, maka mudah-mudahan Allah mengampuni dalam hal ini. Jadi silahkan pergi kerja namun penampilan dibatasi, jangan ketika suami sudah wafat, dia berpenampilan seperti artis. Masyarakat kita memang bukan hanya kurang mengerti tentang masalah ini tetapi tidak mengerti sama sekali. Kita disini hanya bertugas menyampaikan (kepada

masyarakat), kalau orang menerima ya, syukur, kalau tidak maka ya sudah wa ma 'alaika illa al-Balagh

5. Informan 5

Nama :Guru Muhsin

TTL; Sampit, 10-11-1962

Pendidikan Terakhir; PP. Darussalam Martapura

Pekerjaan; Aktif berdakwah dan mengiusi majlis m,aulid dan taklim

Alamat; JL. Cemara 1 Blok 1 No 10 kayu tangi Banjarmasin Utara

Kalau dia sebagai pegawai negeri berarti ia punya tugas dan kewajiban individunya kepada tugasnya maka itu (tergolong) lidh Dharurah , artinya dibolehkan cuman ia wajib menjaga kehormatan dirinya sebagai janda, maksud kehormatan disini adalah menutup aurat, jangan mengumbar-ngumbar atau melirik-lirik (lelaki lain) maka hukumnya haram, juga tida boleh berpinnangan selama masa iddah itu, oleh karena itu ia disuruh menjaga dengan tidak boleh keluar rumah dikarenakan pada dasarnya ia harus menunaikan hak suaminya untuk tidak menikah selama iddah itu. Jadi jelasnya karena ia ada tanggungan dan kewajiban kepada negara maka dalam hal ini ada istitsna atau pengecualian atasnya untuk bekerja dengan syarat hanya untuk bekerja saja kecuali dalam keadaan memaksa yang mengharuskan ia keluar dan tidak ada yang mewakilinya dan ia wajib menjaga muru'ah sebagai istri kemudian pakaiannya (diperhatikan) jangan ketat, make-up dan minyak harum tidak boleh agar jangan sampai

mengundang orang untuk kacar atau tertarik dengan dia ,berfoto pun tidak apa selama tetap menjaga muru'ahnya dan agar orang-orang tidak tertarik dengan dia, sehingga menjadi fitnah besar. Jangan sampai saat itu ia bersolek-solek tidak dari kebiasaannya.

Sebaiknya bagi ia untuk bercadar, jangan tidak berjilbab, itu dosa besar, maka selama ia melakukan itu suaminya mendapat siksa karena masih ada kaitan dengannya lagi . Adapun seragam itu tidak apa karena sudah menjadi ketentuan pegawai memakainya. Kalau kita tidak memperbolehkan keluar sama sekali tentu sulit bagi dia sebagai PNS karena bisa berdampak dipecat, sanksi dan terkait dengan sumpah jabatan, maka tadi diberi pengeualian dengan tetap menjaga , tidak berhias-hias memakai perhiasan, bahkan kalau perlu pakai bedak hitam, agar orang tidak terpikat dengan dia, jikalau bisa, tapi tidak bisa dilakukan karena tuntutan zaman dan sebagainya . Memang di zaman ini (sulit) karena ada rasa bebas di masyarakat kita padahal (penting) untuk menjaga muru'ah dirinya tadi

Informan 6

Nama; Ustadz DR. Ali Muammar ZA

TTL; Murung Pudak 9-9-1979

Pendidikan Terakhir; Doktoral di UIN Antasari

Pekerjaan; Dosen, pengasuh materi kajian fikih di Ma'had al-Jami'ah UIN

Antasari ,mengisi kajian di beberapa majlis taklim serta turut mengelola Ma'had

Al-Jami'ah

Alamat; Asrama 1 UIN Antasari Banjarmasin

Yang perlu ditanyakan apakah PNS ini mewakili orang-orang yang terkena darurat apa tidak?. Jika dilihat PNS ini terikat oleh pekerjaannya, sehari aja kita ini tidak ada ASN, maka akan berakibat kekacauan di negara ini. Apalagi kalau sektornya itu diperlukan, mungkin jika ASN nya sekelas dosen ya tidak begitu berpengaruh, tapi meskipun begitu ia pun tetap terikat kewajiban mengajar, maka bagaimana jika itu mengharuskan ia untuk tatap muka misalnya, sementara jika ia tidak melaksanakan tugasnya itu ia akan terkena sanksi. Maka sangat penting bagi kita untuk menetapkan ukuran darurat. Dalam menentukan darurat ini tidak hanya dari aspek si perempuan itu saja, tapi dari aspek tempat ia bekerja. Anggap seperti saya sebagai sekretaris jurusan , kalau aku tidak melayani mahasiswa ,kebutuhan orang banyak, maka akan kacau dan memang tugas-tugas itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain , apalagi jika pekerjaan itu menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia negara. Maka dari itu apakah ASN nya ini memiliki jabatan yang urgen atau tidak?, misal apakah ia sebagai top leader atau pemegang kebijakan atau bawahan saja, Jika memang bukan seperti itu maka bisalah di maklumi untuk mengambil cuti, namun itu pun juga tidak memenuhi masa iddah karena cuti PNS ini maksimal 3 bulan.

Maka aku pribadi lebih condong dan cocok untuk mengikut pendapat Imam Hasan Al-Bashri juga Asy-Sya'bi yang menyatakan bahwa ihdad itu sunnah tidak wajib yang haram itu kawin saja .Meskipun ini bukan madzhab 4, namun Imam Hasan Al-Bashri ini termasuk yang sering dikutip ulama-ulama setelahnya, karena beliau ini adalah tabi'in senior dan sempat belajar dengan Sayyidina Ali,

bahkan Imam Abu Hanifah sebagai madzhab tertua pun status beliau adalah tabi'in junior, dan andaikan beliau punya karya mungkin beliau juga akan punya madzhab (sebagaimana madzhab 4). Ini juga bisa dilihat di Syarah Yaqut an-Nafis bahwa Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas mengikuti pendapat ini. Adapun masalah make up menurutku tergantung , artinya jika yang bersangkutan tersebut baik bermake up atau tidak bermake up dia tetap bisa menarik perhatian orang maka sebaiknya janganlah dilakukian , paling tidak hukumnya makruh .

7. informan 7

Nama; Drs. KH. Taberani Baseri

TTL; Amuntai, 1938

Pendidikan; IAIN Sunan Kalijaga

Pekerjaan; Ustadz/Ketua Tanfidziyah PWNU Prov. KalSel (1997-2002) & Ketua

Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin (2008-2013)

Alamat; JL. Manggis, Kota Banjarmasin

Hasil wawancara

Perempuan yang suaminya meninggal itu tidak boleh keluar rumah karena akan menimbulkan fitnah, dia tidak boleh selama masa iddah 4 bulan (10 hari) untuk menerima lamaran .Namun jika ia keluar untuk bekerja (PNS), maka dipersilahkan karena itu memang ada gawian atau tuntutan pekerjaan. Yang dimaksud tidak boleh keluar rumah itu adalah jangan keluyuran kemana-kemana. Dan keluar rumahnya itu hanya sebatas kerjanya saja.

Adapun make-up karena ia tidak boleh menerima lamaran orang maka tidak

boleh baginya untuk memakai make-up. Jadi bukan tidak boleh keluar sama sekali, kalau bekerja tidak diperbolehkan akan sulit dan bisa dipecat nantinya. (intinya) janganlah keluar rumah kecuali ada perlu, termasuk menjadi pegawai ini keluar karena ada keperluan yaitu menjalankan tugas.

8. Informan 8

Nama; KH. Madyan Noor mar'ie Lc

TTL; Amuntai 5 Juni 1952

Pendidikan Terakhir; Universitas Madinah

Pekerjaan; Aktif berdakwah mengisi kajian tafsir di beberapa masjid

Alamat; JL. Artha Kencana, No 54, Banjarmasin

Ketentuan tidak boleh keluar rumah bagi istri yang ditinggal mati suami adalah bukan sesuatu yang wajib, adapun ketentuan hukum dalam iddah bahwa diharamkannya bagi si istri untuk menikah tetap berlaku, dalilnya sebagaimana pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 234.

Hal ini menarik jika kita telaah pada literatur-literatur fiqh maka kita akan menemukan bahwa bagi perempuan yang berihdad atas kematian suaminya dilarang untuk keluar rumah kecuali ada udzur yang mengharuskan ia untuk keluar rumah. Lebih lanjut lagi beliau berpendapat bahwa yang haram bagi ia hanyalah kawin, adapun jika ada fatwa ulama yang melarang bersolek atau keluar rumah itu adalah pengembangan generalisir dari ulama karena dikhawatirkan terjadinya pernikahan yang diharamkan baginya selama masa iddahnyanya.

Ringkasnya menurut beliau keluar rumah bagi perempuan yang berihdad itu tidak masalah, terlebih lagi jika urusan bekerja yang dalam hal ini sebagai PNS yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, apalagi jika dilihat sulit untuk menerapkan aturan untuk tidak keluar dari rumah itu bagi masyarakat awam pada umumnya.

9. Informan 9

Nama; Ustadz Mairijani, M.Ag

TTI; Banjarmasin, 19 Mei 1979

Pendidikan terakhir; S2 UIN Sunan Kalijaga

Pekerjaan; Dosen, pendakwah dan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah

Banjarmasin

Alamat; JL. Sultan Adam Komp. Awang Sejahteraa 2 No 44 RT 15

Hasil wawancara; Penulis juga mewawancarai Ustadz Mairijani, M.Ag , pada tanggal 17 April 2022, dari hasil wawancara tersebut beliau menyatakan *bahwa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari, dan bagi yang ditinggal mati suami berkenaan dengan hukum ihdad, dan itu tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 234, dan juga ada didalam hadits berupa perintah Nabi SAW "tetaplah kamu dirumah", dari sinilah kemudian ulama menghukumi bahwa dilarangnya keluar rumah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, juga didasarkan hadits dari Ummu 'Athiyah bahwa dilarang bagi wanita yang ditinggal suami untuk berhias dan segala macamnya.*

Kita harus mengakui hadits itu jikalau kedudukan hadits itu shohih, kita

harus menjalankan apa yang tertera didalam hadits. Cuma bagaimana jika wanita PNS, maka kita harus melihat keluarnya untuk kepentingan apa?, kemudian berhiasnya seperti apa?. Kalau keluar rumahnya itu hanya dalam rangka jalan-jalan ,bersenang-senang dan sebagainya, maka mungkin itu yang tidak diperkenankan. Tetapi jika keluar rumahnya dalam rangka kebutuhan dia sebagai wanita pekerja, yang apabila diberikan izin untuk berkabung paling hanya beberapa hari saja.

Oleh karena itu jika urusannya sangat penting, termasuk pekerjaan, maka ia harus tetap bekerja tetapi tetap harus menjaga kepatutannya sehingga jangan sampai ia menarik bagi lawan jenisnya, termasuk berhias, jika dalam batas kepatutan saja seperti baju yang digosok atau deodoran maka boleh-boleh saja dalam rangka kepatutan .Substansi dari larangan Nabi itu dipahami agar tidak ada munculnya fitnah, dan itu menjadi aspek terpenting kenapa Nabi melarang wanita yang sedang berkabung untuk melakukan hal yang demikian

10. informan 10

Nama; Ustadz H.Asfiani lc

TTL; Banjarmasin, 30 Maret 1973

Pendidikan Terakhir; S 1 Universitas Islam Madinah

Pekerjaan; PNS Kemenag Kota Banjarmasin

Alamat; JL. Cempaka Banjarmasin Tengah

Isi wawancara

Kalau kita arahkan ke PNS (dari ketentuan wajib ihdad sesuai aturan

fikihnya). Di dalam profesi PNS ini tidak ada cuti kematian suami yang ada hanya cuti lahir / hamil pun sudah mulai diusahakan , kalau haji pun tidak ada , selama ini cuti untuk berangkat haji itu diarahkan kepada cuti karena alasan penting . Di PNS ini ada cuti tahunan, ada cuti darurat seperti sakit dan cuti luar biasa. Oleh karena itu mau tidak mau bagi ia untuk tetap kerja, itupun diusahakan setelah izin (itupun hanya beberapa hari). Jadi masalah ihdad ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara ia datang ke kantor tatkala absen saja setelah itu pulang ke rumah, namun ini tentu juga sulit apalagi ketika berhadapan dengan atasan dan lingkungan yang tidak memahami. Kalau tidak bisa taruhlah seperti orang yang kerja di bank kan tidak bisa, maka afallah ma qad salaf semoga Allah mengampuni dosa-dosanya saja lagi . Adapun alasan kerja ini tidak bisa dikatakan darurat tapi pada kategori hajat, karena darurat itu hubungannya jika tidak mengerjakan itu berakibat kepada kematian. Namun ihdad tetap harus dilakukan sebisa-bisanya , apa yang ia bisa misalnya diantaranya tidak usah bersolek, jangan berbedak, perhias dan, emas dsb, itu bisa saja dilakukan tanpa mengganggu pekerjaannya, untuk seragam jika bisa hendaknya minta pemahaman dari atasan untuk memakai baju yang tidak mencolok seperti hitam misalnya sebagai tanda bahwa ia masih berada dalam masa iddah dan berihdad dan keluarnya pun sebatas kerja saja, kalau sudah tiba waktu pulang maka harus pulang.

Hikmah dari ihdad ini adalah penghormatan terhadap suami, bahwa dimasa hidupnya suami punya hak jika ia melarang untuk keluar rumah istrinya maka tidak boleh bagi istrinya untuk keluar dan wajib mentaatinya . jika tidak

hukumnya ia amenjadi istri yang nusyuz. Memang dalam persoalan ihdad ini “zonk” di masyarakat kita, artinya kepahaman mereka tentang ihdad ini rendah. Bahkan ada anggapan di masyarakat bahwa kalau sudah seratus hari maka boleh nikah lagi, lebih parahnya ada yang sudah berpacaran di masa iddah.

Jadi sebenarnya hukum Islam itu tidak boleh diabaikan , jika melihat (dalam konteks selain PNS) di Indonesia ini setahu saya di daerah Jakarta Selatan itu ternyata bisa ihdad ini dilaksanakan , jadi dilingkungan itu sudah paham bahwa jika ada yang suaminya meninggal maka segala kebutuhan , hendak ke pasar dsb ibu-ibu itu membantu si janda tadi, sehingga dia tidak keluar rumah dan menjalankan ihdadnya. Artinya hal ini sebenarnya bisa saja diatasi kalau kita upayakan dengan alternative lain sehingga tidak memaksa kita untuk merubah hukum. Kitanya yang menyesuaikan dengan hukum bukan hukum yang menyesuaikan dengan kita.

Matriksasi data dari informan sebagai berikut :

no	Nama	Pendapat	Alasan
1	Ustadz Syarif Fahriadi	<i>ihdad</i> hukumnya tetap wajib bagi wanita PNS , kerja boleh saja dilakukan namun seperlunya saja dan tetap melaksanakan ketentuan <i>ihdad</i> yang bisa dilakukan seperti tidak bermake up, pakai masker, dan usahakan minta dispensasi tenatng seragam dan minta cuti meskipun tidak sampai masa <i>iddah</i> .	Tentang hukum <i>ihdad</i> sudah terkenal dikitab-kitab ahli fikih tentang kewajibannya. Tentang PNS tidak termasuk hajat untuk keluar rumah dikarenakan pada asalnya kewajiban bekerja itu adalah tugas laki-laki. Namun karena sudah terlanjur atau memang diperlukan peran perempuan dalam pekerjaan itu maka bisa ikut pendapat sebagian madzhab Malik dalam kitab <i>Minah al-jalil</i> yang membolehkan keluar rumah

			meskipun tidak berhajat dengan catatan tidak menonjolkan perhiasannya juga berlaku dalam hal ini kaidah <i>ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu</i> .
2	Ustadz Zulfaqar Ali lc.	<i>Ihdad</i> bagi PNS tetap wajib,. Namun boleh baginya bekerja dan tetap menjaga diantaranya tidak <i>bermake-up</i> , lipstik,. Wewangian meskipun tidak berbau, keluar seperlunya, dan tidak masalah memakai seragam, karena merupakan pakain yang biasa dipakai.	Berdasar kaidah <i>yurtakabu adh- dhararu al-akhaff lijtinabi adh-dharar al asyadd</i> . Dalam hal ini maslahatnya ada yang sifatnya pribadi yaitu melaksanakan <i>ihdad</i> , ada yang bersifat umum seperti pekerjaannya sebagai PNS, maka tidak menagapa baginya bkeluar bahkan tidak hanya PNS orang biasa pun jika ada keperluan pokok boleh baginya keluar. Juga bisa masuk kaidah <i>Adh-dhareuratu Tubihu al-mahzhurat, Adh Daharuratu Tuqaddaru bi qadariha, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu</i> , dan <i>ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu</i> .
3	Ustadz Ahmad Riyadi	<i>Ihdad</i> bagi PNS tetap wajib , namun boleh baginya tetap bekerja tapi tetap menjaga kalau bisa memakai cadar, dan jangan berdandan, berpakaian sedanya, tidak boleh makeup, bedak dan celak mata pun tidak boleh. Tidak maslah memakai sabun dan <i>shampoo</i> . Adapun pakaian dinas termasuk darurat karena mau tidak mau ia harus memakainya	Masuk dalam kaidah <i>al-masyaqqatu tajlibu at – taisir</i> dan <i>adh- Dharuratu Tubihu al-Mahzhurat</i> . Dalam hal nini sebenarnya orang yang berihdad itu tidak boleh keluar rumah, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan memang harus ia sendiri yang mengerjakan maka dikembalikan ke kaidah diatas. Karena pekerjaan PNS ini dapat dikategorikan darurat selama ia tidak dapat izin oleh atasannya karena ia sudah terikat sumpah jabatan apalagi jika memang ekonominya sulit.

4	Ustadz Nawawi	<i>Ihdad</i> hukumnya wajib bagi wanita yang suaminya meninggal. Bagi PNS boleh keluar rumah jika dia sebagai tulang punggung, maka silahkan pergi kerja namun penampilan dibatasi, tidak boleh jalan-jalan diluar kerja, pakai lipstrik dsb, terlebih bagus baginya untuk mengenakan cadar atau masker	Dalil wajibnya <i>ihdad</i> adalah QS. Al-Baqarah ayat 234 bahwa perempuan yang suaminya wafat (hendaknya) menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Adapun kenapa ia boleh keluar kerja dikarenakan posisinya sebagai tulang punggung keluarga maka boleh keluar karena dianggap sebuah keperluan sebagaimana ada keterangan di dalam kitab <i>Bajuri</i> .
5	Ustadz Muhsin	<i>Ihdad</i> hukumnya wajib namun bagi pegawai boleh keluar rumah untuk kerja saja dengan tetap wajib atasnya menjaga kehormatan dirinya sebagai janda seperti menutup aurat, jangan melirik-lirik lelaki lain, jangan pakaian ketat, make-up, minyak harum. Sebaiknya ia memakai cadar adapun seragam maka tidak mengapa karena sudah jadi ketentuan bagi pegawai untuk memakainya.	Haram keluar rumah itu untuk menjaga si perempuan karena selama masa <i>iddah</i> dia haram untuk menerima pinangan. Karena profesinya sebagai PNS berarti ia mempunyai tugas dan kewajiban individunya terhadap tugasnya dan negara maka itu dapat digolongkan sebagai darurat. Kalau kita tidak memperbolehkan sama sekali tentu akan sulit bagi dia sebagai PNS karena dapat berujung dipecat dan dapat sanksi dan terkait dengan sumpah jabatan.
6	Ustadz DR. Ali Muammar MA.	<i>Ihdad</i> hukumnya sunnah, yang haram hanyalah nikah. Adapun masalah <i>make up</i> jika ia dengan make-up atau tidak tetap bisa menarik perhatian maka sebaiknya dia tidak ber make up paling tidak hukumnya makruh.	Kesunnahan <i>ihdad</i> ini adalah pendapat Imam Hasan al-Bashri dan Asy-Sya'bi, bisa dilihat dalam <i>Syarah Yaqt an- Nafis</i> bahwa Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas mengikut pendapat ini.
7	Ustadz KH. Drs. Taberani Baseri	<i>Ihdad</i> hukumnya wajib, perempuan yang suaminya meninggal tidak boleh keluar rumah selama itu pula ia tidak boleh menerima pinangan. Namun jika keluarnya karena ia ada pekerjaan /PNS maka dipersilahkan sebatas kerjanya	Kenapa jadi tidak boleh baginya keluar rumah karena akan menimbulkan fitnah. Namun tidak boleh keluar ini bukan berarti sama sekali tidak boleh melainkan boleh baginya keluar sebatas keperluan. Termasuk

		saja,dan tidak boleh baginya ber <i>make up</i> (berhias)	keperluan adalah bekerja, kalau tidak diperbolehkan maka akan sulit baginya dan bisa di pecat. Adapun <i>make up</i> itu tidak diperbolehkan karena ia selama masa <i>iddah</i> tidak boleh menerima pinangan orang.
8	Ustadz KH.Madyan Noor Mar'ie lc.	Yang haram di masa <i>iddah</i> itu hanyalah kawin. Tidak masalah bagi ia untuk keluar rumah terlebih lagi jika urusan kerja.	Dalil haramnya nikah di masa itu adalah QS. Al-Baqarah 234. Adapun jika ada fatwa ulama tentang haramnya bersolek atau keluar rumah itu adalah pengembangan generalisir dari ulama karena dikhawatirkan terjadinya pernikahan yang diharamkan baginya dimasa itu.
9	Ustadz Mairijani M.Ag	<i>Ihdad</i> hukumnya wajib , untuk PNS ia boleh keluar untuk bekerja tetapi harus tetap menjaga kepatutan, jangan sampai menarik lawan jenisnya, tidak boleh berhias. Kalau sebatas baju yang digosok atau <i>deodorant</i> maka tidak mengapa.	Dalil <i>iddah</i> wafat ini bisa dilihat di QS Al-baqarah 234, da nada hadis bahwa Nabi SAW. Memerintahkan “tetaplah kamu dirumah” dari situlah ulama menghukumi bahwa dilarangnya wanita yang ditinggal mati suaminya haram untuk keluar rumah, juga hadits Ummu Athiyah bahwa dilarang bagi wanita yang ditinggal suami untuk berhias dan segala macamnya. Adapun jhika uruisannya sangat penting termasuk pekerjaan , maka ia harus tetap kerja dengan menjaga kepatutan.
10	Ustadz H. Aspiani lc	<i>Ihdad</i> tetap wajib dijalankan , dan bagi PNS sekiranya tetap keluar harus tetap menjaga ketentuan <i>ihdad</i> yang bisa ia lakukan seperti	Karena pekerjaan ini dianggap sebagai hajat bukan darurat sehingga mau tidak mau ia harus keluar rumah,

		<p>tidak <i>bermake up</i>, berhias, berbedak,dan sebelum itu setidaknya minta izin beberapa hari, juhga minta izin agar tidak memakai seragam yang mencolok sebagai tanda ia masih berihdad.</p>	<p>ditambah tidak ada aturan cuti kematian suami bagi PNS ini .</p>
--	--	---	---

Tabel 4.1

C. Analisis Data

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang ketentuan *ihdad* bagi wanita PNS

Berdasarkan hasil wawancara penulis juga mengamati dari keterangan informan-informan dalam hal ini para ulama yang penulis teliti, penulis menemukan setidaknya ada dua pendapat ulama Banjarmasin tentang ketentuan *ihdad* ini. Perbedaan ini jika ditarik pada sumbernya terbangun atas bagaimana hukum *ihdad* itu sendiri, maka dari itu dapat kita rinci sebagai berikut;

- a. Pendapat ulama Banjarmasin yang memandang *ihdad* itu bukan suatu kewajiban, bagi yang berpendapat seperti ini sudah barang tentu tidak ada masalah untuk keluar rumah dan bekerja sebagai PNS seperti biasa.
- b. Pendapat ulama Banjarmasin bahwa *ihdad* itu wajib namun karena

kebutuhan atau keperluan tugas sebagai PNS maka ia boleh kerja dengan tetap memenuhi ketentuan *ihdad* semampunya.

2. Alasan yang mendasari pendapat ulama Banjarmasin tentang ketentuan *ihdad* bagi wanita PNS

a. Pendapat ulama Kota Banjarmasin yang memandang *ihdad* itu tidak wajib baik bagi PNS maupun bukan

Dari hasil riset yang penulis lakukan maka ditemukan ada dua ulama yang berpendapat seperti ini yaitu informan 6 dan 8. Pendapat yang menyatakan *ihdad* itu adalah sunnah bukan wajib ini jika dirunut lebih jauh memang ada dari kalangan *salaf* yang berpendapat demikian yaitu sebagaimana yang telah penulis cantumkan di Bab II yaitu pendapat Imam Hasan Al-Bashri dan Asy-Sya'bi. Ini yang menjadi argument informan 6. Adapun informan 8 berpendapat bahwa fatwa ulama tentang dilarangnya keluar rumah dan berhias itu hanya merupakan pengembangan untuk mencegah terjadinya pernikahan di masa *iddah* yang diharamkan. Maka yang diharamkan hanya kawinnya saja selama masa *iddah* tidak yang lain.

Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya *Al-Hawi al-Kabir* yang merupakan *syarah* atau komentar dari *Mukhtashar AL-Muzani* menuliskan hadis yang menjadi argument pendapat Imam AL-Hasan AL-Bashri ini yaitu hadits;

"أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَمَيْسٍ لَمَّا أَتَاهَا نَعَشُ زَوْجِهَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم تسلياً ثلاثاً" رواه البيهقي وأحمد

Artinya; “ Bahwasanya Asma’ binti ‘Umais tatkala datang kepadanya jenazah suaminya Ja’far bin Abi Thalib Rasulullah bersabda kepadanya ;”pakailah pakaian ihdad 3 hari”.” HR. Baihaqi dan Ahmad.

Hadits ini menunjukkan bahwa ihdad itu terbatas pada 3 hari dan selebihnya tidak wajib.⁹¹ Pada BAB II penulis juga telah menjelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat hadits ini di *nasakh* dengan hadits Ummu Habibah.

Menurut penulis salah satu hadits yang menjadi dasar pendapat ini adalah hadits

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ

بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَوِّى أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ

فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ

فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; Saya membaca di depan [Malik] dari [Abdullah bin Abu Bakar] dari [Humaid bin Nafi'] dari [Zaenab binti Abi Salamah] bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata; Zaenab mengatakan; Saya pernah menemui [Ummu Habibah] istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesaat setelah

⁹¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-kabir*, hlm. 315.

ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata; "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari." HR. Muslim.⁹²

Hadits ini juga menjadi dalil mereka yang mewajibkan *ihdad*. Alasan yang

berpendapat tidak wajib sebagaimana yang telah penulis cantumkan di BAB II adalah *dalalah* dalam hadits itu membawa kepada pemahaman boleh bukan wajib yaitu pada kalimat ” Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan *ihdad* terhadap *mayyit* lebih tiga hari kecuali kematian suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Artinya jika memakai *mafhum mukhalafah* berarti lawan dari tidak halalnya *ihdad* atas mayit lebih dari 3 hari itu adalah halalnya *ihdad* jika itu atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari dikarenakan disana ada *takhshis* dari hukum yang umum dengan menggunakan *istitsna'* yaitu *illa*.

Bagi kalangan yang mewajibkan berpandangan bahwa *mafhum* dari tidak halal diatas diarahkan kepada makna wajib dikarenakan *ijmak* ulama menghendaki demikian. Bahkan dalam hal ini tetap dianggap *ijmak* meskipun ada pendapat Imam Hasan Al- Bashri yang berbeda, bahkan pada Bab II penulis telah menukil dari kitab *Al-Mughni* bahwa pendapat ini adalah pendapat yang *syadz* dari ahli ilmu dan pendapat ini tidak dianggap ada.

Di sisi lain jika kita melihat bahwa Imam Al-Hasan Al-Bashri meskipun beliau adalah pemimpin para *tabi'in* dan dulunya beliau juga punya madzhab,

⁹² *Ensiklopedia Hadits* (Jakarta: Almahira, 2011).

namun madzhab beliau sekarang sudah tidak ada lagi atau punah dikarenakan tidak adanya murid-murid yang menuliskan dan membukukan serta menjaga kemurnian madzhab beliau. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengambil atau *taqlid* pendapat diluar madzhab yang 4 meskipun untuk diamalkan sendiri apalagi untuk memutuskan keputusan pengadilan dan berfatwa. Yang demikian itu dikarenakan tidak adanya jaminan untuk percaya bahwa pendapat-pendapat itu memang dinisbahkan kepada yang punya madzhab itu dengan adanya periwayatan yang bersanad kepada mereka yang dapat mencegah adanya perubahan, dan penyelewengan (dalam menukil pendapat mereka).⁹³

Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang terkenal *Majmu'* yang merupakan komentar dari kitab *Al-Muhadzdzab* Imam Syairazi menyatakan "*bahwa tidak boleh bagi seorang muqallid untuk bermadzhab dengan madzhab salah satu daripada imam-imam sahabat RA, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang terdahulu meskipun mereka lebih alim dan lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang setelahnya. Karena mereka tidak sempat untuk membukukan ilmu mereka juga tidak sempat memberikan patokan tentang ushul dan furu'* (dalam *fiqih*) mereka. Maka diantara mereka tidak ada yang punya madzhab yang *muqarrar yang tetap (mapan) yang terseleksi. Hanyasanya ulama setelahnya yang berusaha untuk menguraikan madzhab-madzhab sahabat dan tabi'in juga mereka membuat pembahasan-pembahasan hukum sesuatu sebelum terjadinya, serta mereka pula yang berusaha untuk menjelaskan ushul & furu'nya seperti*

⁹³ Muhibbul Aman Aly, *Tashilul wushul ila Ma'rifati 'ilm Al-Ushul* (Pasuruan: PP Besuk Kajayan, 2022), hlm. 281.

Imam Malik dan Abu Hanifah ⁹⁴

Bahkan larangan untuk mengikuti pendapat selain madzhab 4 ini secara tegas disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman AL-Kurdi , dalam Kitab *Al-Fawaid al-Madaniyah* mengutip Syaikh Ibnu Hajar dlam kitab *Kaff ar-Ri'a*'

“ *Bahwa kebanyakan dari para mujtahid yang diluar dari 4 madzhab adalah tidak boleh untuk bertaqlid kepada mereka, sebagaimana telah tetap didalam kitab-kitab fikih dan ushul. Apakah engkau tidak mengetahui tentang pendapat yang datang riwayatnya dinisbahkan kepada Imam 'Atha' bahwa bolehnya meminjamkan budak-budak perempuan untuk disetubuhi, dan riwayat dari yang lain tentang (nikah) tahlil wanita yang ditalak 3, dan dari Al-A'masy tentang makan di bulan Ramadhan setelah fajar dan sebelum terbit matahari dan seumpama itu daripada madzhab-madzhab mujtahid yang Syadzah yang hampir terjadi adanya ijmak tentang pendapat yang menyelisihinya. Maka yang demikian ini semuanya tidak boleh taqlid kepada para pemilik madzhab-madzhab itu*”⁹⁵

Namun kalau mau meneliti ternyata ketidakbolehan mengikuti pendapat selain dari madzhab 4 ini tidaklah merupakan suatu konsensus atau kesepakatan ulama, sebagaimana yang telah penulis nukil di BAB II karena masih ada ulama yang membolehkan untuk mengambil pendapat diluar madzhab 4 untuk diamalkan sendiri tidak untuk fatwa dan keputusan pengadilan. Disebutkan oleh Syaikh Ibn Hajar juga didalam fatwanya sebagai berikut

” *(Setelaah beliau menyampaikan pendapat ulama yang melarang mengikuti madzhab sahabat dan tabi'in beliau menyampaikan pendapat kedua) Pendapat yang kedua adalah boleh untuk mengikuti atau taqlid terhadap madzhab mereka sebagaimana bolehnya mengikuti pendapat semua mujtahid. Imam Ibnu as-Subki mengomentari bahwa ini adalah pendapat yang benar menurutku, namun jika memang benar dipastikan itu adalah madzhab mereka.*

⁹⁴ Muhyiddin bin asy-Syaraf An-Nawaw, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 88.

⁹⁵ Muhammad bin Sulaiman Kurdi, *Al-Fawaid al-Madaniyah* (Lebanon: Nursabah dan Jaffan wa Jabi, 2011), hlm. 329.

⁹⁶ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, hlm. 308.

Dan Imam zarkasyi telah menguatkan apa yang telah dinukilnya dari sekelompok ulama muhaqqiqin bahwa mereka berpendapat bolehnya taqlid kepada mereka”.

Dari sini dapat dipahami alasan ulama yang memperpegangi pendapat Hasan Al-Bashri dalam masalah ihdad ini termasuk yang juga telah penulis cantumkan di Bab II tentang pendapat Habib Ahmad bin Hasan AL-Aththas yang condong juga mengikuti madzhab Imam Hasan Al-Basri.

Adapun narasumber 8 tidak menyebut secara eksplisit tentang madzhab Hasan Basri namun beliau berpendapat bahwa larangan bersolek ,keluar dsb itu hanya merupakan pengembangan dari para ulama untuk menutup terjadinya pernikahan yang terlarang dilakukan. Maka dari itu beliau berpendapat yang haram bagi perempuan yang suaminya mati itu hanyalah kawin, bukan keluar rumah. Sekilas kalau kita lihat ini merujuk kepada teori *Sadd Adz-Dzari'ah*. Yaitu menutup pintu kerusakan. Memang ada kemiripan dengan apa yang disampaikan Imam Ibnul-Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana yang telah penulis cantumkan di BAB II, namun yang membedakan dengan informan 8 ini adalah menurut Ibn al-Qayyim justru karena *sadd adz- dzari'ah* yang menyebabkan wajibnya ihdad tersebut.

Yang menarik kalau kita melihat teori *Sadd adz-Dzari'ah* ini diakui sebagai sumber hukum oleh dua Imam besar yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad , bahkan Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa *Sadd adz-Dzari'ah* ini adalah seperempat agama, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pada sebagian kasus mengambil teori ini untuk menetapkan hukum, namun pada kasus lain menolaknya.⁹⁷ Namun meskipun ada madzhab yang tidak menerimanya

⁹⁷ Muhibbul Aman Aly, *Tashilul wushul ila Ma'rifati 'ilm Al-Ushul*, hlm. 254.

secara keseluruhan, hukum wajibnya *ihdad* ini disepakati oleh empat madzhab, bahkan oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i sekalipun.

Oleh karena itu menurut penulis kurang tepat jika kita menyatakan bahwa *illat* atau sebab wajibnya *ihdad* adalah karena bisa membawa kepada pernikahan yang diharamkan sehingga kalau si perempuan tadi tidak *berihdad* dan juga tidak sampai membawanya kepada pernikahan maka hukum *ihdad* tidak wajib lagi, hal ini tentu berbeda-beda tergantung situasi, kondisi juga masing-masing pribadi. Hal ini tidak memenuhi syarat daripada *illat* itu sendiri yang mengharuskan *mundhabith* atau terukur sehingga tidak boleh berbeda-beda dengan perbedaan orang dan zaman. Oleh karena itu sebagai contoh *illat* atau sebab bolehnya menggabung dan meringkas shalat bukan dikarenakan *masyaqqah* atau kesulitan melainkan sebab atau *illatnya* adalah safar itu sendiri, karena *masyaqqah* ini berbeda-beda sesuai perbedaan orang, keadaan dan waktu⁹⁸ Maka dalam hal ini *Illat* atau sebab wajib *ihdad* menurut penulis sendiri adalah kematian suami si perempuan itu sendiri, sehingga bagaimanapun kuatnya si perempuan tadi menjaga dirinya agar tidak kawin tetap berlaku hukum *ihdad*.

- b. Pendapat ulama Banjarmasin bahwa *ihdad* itu wajib namun karena ada keperluan maka boleh bagi PNS untuk bekerja.

Ada 8 informan yang berpendapat seperti ini, dan dalil-dalil tentang wajibnya *ihdad* sudah penulis kemukakan di BAB II, diantara dalil yang diutrakan narasumber yang berpendapat wajib *ihdad* adalah

⁹⁸ Sahal Mahfuzh, *Thoriqah- al-Hushul 'ala Ghayah al-Wushul* (Kajen: Al-Ma'had al-Islami Maslak al-Huda, 2018), hlm. 29.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ
 بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَهْمَا أَحْبَبْتُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَوِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ
 فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ
 فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا

Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; Saya membaca di depan [Malik] dari [Abdullah bin Abu Bakar] dari [Humaid bin Nafi'] dari [Zaenab binti Abi Salamah] bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata; Zaenab mengatakan; Saya pernah menemui [Ummu Habibah] istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata; "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari." HR. Muslim.

Hadits diatas meskipun secara lahir membawa kepada pemahaman bahwa *ihdad* itu hanya boleh tidak wajib. Namun para ulama mengarahkan pemaknaannya kepada wajib. Hal ini bisa dijelaskan

secara *ushuli* bahwa ada kaidah *ma kana mamnu'an idza jaza wajaba* sesuatu jika (asalnya terlarang) maka jika boleh menjadi wajib.⁹⁹ Hal ini dapat dipahami dari hadits diatas bahwa *ihdad* yang asalnya dilarang untuk lebih dari 3 hari dikecualikan dalam kasus kematian suami , maka pengecualian ini diarahkan maknanya bukan hanya sekedar boleh namun wajib.

Kesamaan dari 8 informan yang penulis wawancarai ini adalah sama-sama berpendapat akan wajibnya *ihdad* dan bagi PNS dalam hal keluar rumah untuk bekerja maka diperbolehkan karena dianggap hajat meskipun pada wawancara dengan informan 1, yakni Ustadz Syarif beliau memberikan alternatif untuk mengikut *qaul* atau pendapat dalam Madzhab Maliki yakni di dalam Kitab *Al-Minah al-Jalil*. Penulis mencoba menelusurinya dan menemukan memang demikian

ويجوز خروجها نهارا ولو لغير حاجة ولو لعرس إن دعيت إن شاءت ولا تتزين ولا تبيت إلا بيتها

”Dan boleh baginya untuk keluar rumah di siang hari meskipun tanpa hajat, meskipun untuk menghadiri resepsi pernikahan jika ia diundang dan ia ingin menghadirinya. Dan tidak boleh baginya berhias dan dia tidak boleh bermalam kecuali di rumahnya”.¹⁰⁰

Meskipun begitu pendapat ini bukanlah pendapat resmi dari Madzhab Maliki dikarenakan pada BAB II penulis telah menukil

⁹⁹ Umairah, *Hasyiyah Umairah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012).

¹⁰⁰ Muhammad 'Ulaisy, *Syarah Minah al-Jalil* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 335.

dari kitab *Hasyiyah al-'Adawi* yang merupakan salah satu rujukan madzhab Maliki tentang bolehnya keluar rumah bagi wanita yang berihdad itu jika ada hajat dan aman baginya. Penulis juga telah menemukan bahwa di dalam Madzhab Hambali ada salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad yang meperbolehkan perempuan di masa iddah keluar rumah meskipun tanpa ada hajat di siang hari sebagaimana tercantum didalam *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad- Al-Mustaqni'*¹⁰¹.

و قال الزركشي اشترط كثير من الاصحاب لخروجها الحاجة واحمد وجماعة لم يشترطوا

ذلك

“ *Imam az-Zarkasyi berkata ; Mayoritas ulama (Hambali) mensyaratkan untuk bolehnya keluar bagi perempuan yang wafat suaminya adanya hajat. Imam Ahmad juga sekelompok ulama tidak mensyaratkan hal itu*”.¹⁰²

Dari hasil wawancara dengan informan 1 penulis beranggapan Informan 1 mengutip pendapat ini karena informan 1 sendiri lebih condong berpendapat bahwa keluar rumah seorang wanita untuk bekerja itu tidak tergolong hajat karena pada dasarnya bekerja itu bukan tugas perempuan namun tanggung jawab laki-laki.

¹⁰¹ Abdurrahman Al-'Ashimi, *Hasyiyah ar-Raudhu al-Murbi'*, t.t., hlm. 86.

¹⁰² Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *Hasyiyah Ar-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, t.t., hlm. 86.

Dari sini menurut penulis meskipun kita tidak mengikut pendapat yang dikutip diatas dan kita tetap mengikut pendapat *jumhur* bahwa perempuan yang ditinggal mati suami boleh keluar dengan syarat ada hajat itu sudah cukup dikarenakan pekerjaan seorang PNS di kantornya itu sudah bisa dikatakan termasuk kategori hajat. Jika merujuk pada teori yang penulis kemukakan di BAB II maka jika perempuan tersebut kebutuhannya tercukupi saja tanpa harus bekerja, maka tidak boleh baginya keluar. Namun berdasarkan pengamatan penulis informan-informan yang berpendapat bahwa *ihdad* itu wajib condong memandang bahwa hajat itu bukan hanya berkait pada individu yang bersangkutan saja tetapi terhadap janji, sumpah jabatannya kepada negara juga kepada pekerjaannya yang memang diperlukan peran perempuan disitu atau memang ia yang berkompeten menangani pekerjaan tersebut.

Informan 1 juga mengemukakan dalil berupa hadits yang diriwayatkan Imam Hakim, namun penulis juga mendapati bahwa hadits itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim

طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ بَجِدَ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ: «بَلَى فَبُجْدِي نَخْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan." (Shohih Muslim, no.1483

Imam Syafi'i mengomentari hadits ini bahwa pohon kurma orang Anshar itu dekat dengan rumah mereka, dan kegiatan memotong kurma itu (umumnya) dilakukan di siang hari.¹⁰³ Sehingga menjadi dalil bahwa perempuan yang *beriddah talak bain* atau cerai mati boleh keluar rumah karena hajat di siang hari.

Ada beberapa kaidah fikih yang disebut oleh beberapa informan tentang masalah ini yaitu diantaranya *Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysir* yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kaidah ini merupakan salah satu dari 5 kaidah pokok dalam *qawaid al-fiqhiyyah* dan merupakan salah satu pilar dalam hukum Islam. Turunan dari kaidah ini salah satunya adalah *al-amru idza dhaq ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa* artinya suatu perkara jika sempit maka akan menjadi luas, jika luas ia akan menyempit. Kaidah lain yang sering disebut oleh informan adalah *Adh-dharuratu Tubih al-mahzhurat* yaitu suatu kedaruratan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang, meskipun menurut informan 10 masalah pekerjaan PNS ini tidak cocok disebut sebagai darurat namun lebih kepada hajat. Hal ini dikarenakan darurat itu sifatnya perkara yang bisa membawa kepada kematian atau hidup mati jika tidak melaksanakannya. Oleh itu seorang boleh bahkan wajib memakan bangkai yang diharamkan

¹⁰³ Umairah, *Hasyiyah Umairah*, hlm. 86.

jika ia sudah tidak bisa hidup lagi kecuali dengan makan itu saja dan tidak ada makanan lain yang dapat ia temui.

Jika kita merujuk kepada BAB II ,penulis menuliskan bahwa diperbolehkan bagi perempuan yang dalam masa iddah wafat untuk keluar rumah di siang hari karena ada hajat seperti membeli makanan , membeli kain katun, menjual tenunan atau kapas dan sesamanya. Disini menjual tenunan dianggap sebagai hajat jika kita *qiyaskan* bekerja di kantor dengan menjual tenunan kita akan menemukai satu kesamaan yaitu baik menjual tenunan dan kerja di kantor adalah sama-sama dalam rangka bekerja untuk menghasilkan uang, bedanya yang satu lewat jual beli, yang satu lewat mekanisme *ijarah* untuk mendapat *ujrah* dari pekerjaannya di kantor. Karena sudah ada kontrak antara dia dengan kantor atau *mu'jir* dalam hal ini adalah negara maka pekerjaan PNS itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai timbal balik dari upah atau tunjangan serta fasilitas yang ia dapatkan. Hal ini secara gamblang disebut di dalam *Al-Hawasyi as-Sabighat* _sebuah kitab fikih Madzhab Hambali sebagai berikut;

اما خروجها للوظيفة فالذي يظهر الجواز ان كانت محتاجة لذلك الراتب والا وجب

عليها ان تترك العمل باجازه للاحداد ولو بدون الراتب والله اعلم

“ Adapun keluarnya dia karena menunaikan kewajiban (tanggung jawab kerja/ kontrak kerja) maka menurut pendapat yang jelas (kuat) adalah

boleh baginya untuk keluar jika memang ia berhajat kepada upah dari pekerjaan itu. Jika dia tidak membutuhkannya maka wajib atasnya meninggalkan pekerjaan tersebut dengan izin (pihak yang mengontraknya) untuk melaksanakan ihdad meskipun ia tidak mendapatkan upah rutin tersebut”¹⁰⁴

Kenapa keluar rumah ini diperbolehkan karena jika kita lihat aturan fikih bahwa perempuan yang *berihdah bain* dan wafat ini sudah lepas kewajiban menafkahi bagi suaminya, ia hanya mendapat *maskan* atau tempat tinggal saja sehingga melarang mereka sama sekali untuk keluar rumah akan menimbulkan *masyaqqah* dalam hidupnya.

Jika kita melihat pada wawancara dengan informan 3 beliau condong menggolongkan keluar rumah untuk bekerja sebagai PNS ini sebagai kemudahan yang disebabkan adanya *usrun* atau kesulitan beliau mencontohkan seperti najis yang sulit untuk dihindari itu *ma’fu* atau dimaafkan. Yang dikemukakan beliau ini memang sejalan dengan yang dikatakan ulama bahwa sebab datangnya kemudahan atau keringanan *syara’* itu yaitu *ikrah* atau paksaan, *nisyan* atau lupa dan ini termasuk keistimewaan ummat Nabi Muhammad, Imam Al-Kawasyi dalam tafsirnya mengatakan bahwa bani Isra’il dulu jika mereka lupa sesuatu dari apa yang diperintahkan dan mereka tersalah maka dipercepat atas mereka hukuman, *al-Jahlu* atau ketidak tahuan, ‘*Usrin* atau kesulitan, *safar*

¹⁰⁴ Ahmad bin Nashir al-Quaymi, *Al-Hawasyi as-Sabighat* (Kuwait: Maktabah al-Imar adz-Dzahabi, 2019), hlm. 651.

atau perjalanan, dan sakit¹⁰⁵.

Pada wawancara dengan informan ke 2, informan menggunakan pendekatan kaidah *yurtakabu adh-dhararu al-akhaff lijinabi adh-dharar al-asyadd* artinya dilakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat yang ringan untuk meninggalkan datangnya darurat yang lebih berat. Dalam hal ini menurut beliau maslahat itu ada yang sifatnya pribadi dan ada yang sifatnya berkaitan dengan orang banyak. Jika ia menjalankan *ihdad* dengan tidak keluar rumah maka itu maslahat yang kembali kepada dirinya, namun dibandingkan dengan tugas dia sebagai PNS ini berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, sehingga mudaratnya lebih besar jika ditinggalkan.

Semua informan yang mengatakan *ihdad* adalah wajib sepakat bahwa pekerjaan sebagai PNS ini dapat dikategorikan sebagai hajat yang memperbolehkan ia untuk keluar rumah. Namun tidak berhenti disitu mereka juga memberi batasan dikarenakan ada kaidah sebagaimana yang disebut informan 2 yaitu *Adh-dharuratu tuqaddaru bi qadariha* bahwa kedaruratan itu dikadarkan sesuai kadarnya ini juga sejalan dengan kaidah *al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa* artinya dalam masalah ini meskipun ia boleh keluar karena alasan hajat untuk bekerja namun kebolehan itu tetaplah harus proporsional dalam artian hanya sebatas hajat yang ia

¹⁰⁵ Yasin Al-Fadani, *Al-Fawaid al-Janiyyah*, *Al-Fawaid al-Janiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm.228-231.

perluan. Jika pekerjaan yang ia lakukan telah selesai jam kerjanya maka segera untuk pulang kembali di rumah. Hal ini sejalan dengan yang penulis cantumkan di BAB II mengutip dari *Hasyiyah Ibn 'Abidin*.

Darisini kita bisa menyimpulkan bahwa semua informan yang berpendapat wajibnya *ihdad* disini mengikuti pendapat jumhur yang menyatakan kebolehan keluar itu dibatasi dengan syarat ada hajat sehingga mereka melarang keluar rumah diluar adanya hajat. Meskipun informan 1 memberikan alternative pendapat dalam Madszhab Maliki yang membolehkan keluar rumah walau tidak karena hajat, namun beliau menganjurkan untuk tetap mengikuti pendapat jumhur ulama. Apa yang dikemukakan para informan ini juga sejalan dengan kaidah *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* apa yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggal semua. Jika tidak bisa berdiam diri dirumah untuk *berihdad* secara sempurna setidaknya ia tidak keluar diluar keperluan atau hajat.

Jika kita amati pula setelah mereka sepakat untuk membolehkan perempuan tadi untuk ke tempat pekerjaannya, mereka juga menambahkan perempuan itu tidak boleh untuk berhias,bersolek, make up, bedak. Tentang wewangian bagi perempuan yang tidak berihdad pun haram jika sampai tercium laki-laki yang tidak halal (karena aromanya yang kuat) yang ini semua merupakan hal-hal pokok dalam *ihdad* selain tidak boleh keluar rumah sebagaimana

yang telah penulis cantumkan pada BAB II. Hal ini sejalan dengan kaidah yang disebut informan 2 *ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu* sesuatu yang tidak dapat dicapai semua, setidaknya jangan ditinggalkan hal-hal yang besar/pokoknya. Bahkan dalam wawancara dengan informan 2 disebut bahwa wewangian yang tidak keluar baunya bagi perempuan yang asalnya halal menjadi tidak diperkenankan dimasa *ihdad* ini. Informan 2 dan 3 menyebutkan bahwa tidak mengapa untuk bersabun bahkan menurut informan 3 memakai shampoo pun tidak apa. Alasannya menurut informan 2 adalah sabun yang sifatnya hanya menutup bau bukan menimbulkan bau tidak mengapa digunakan seperti *assepso* dsb. Tentang shampoo ini memang tidak ada dibahas di kitab-kitab klasik zaman dulu, namun pada BAB II penulis menukil bahwa dalam kitab *Al-Mi'raj* bahwa diperbolehkan baginya untuk membasuh kepalanya dengan *Sidr* dan *hithmi*. Ada kemungkinan *shampoo* ini hasil *qiyas* dari *sidr* dan *hithmi* karena sama-sama digunakan untuk membersihkan rambut dan kepala. Meskipun hal ini menurut penulis perlu ditinjau karena *shampoo* saat ini rata-rata dibuat tidak hanya untuk membersihkan rambut namun juga mewangikan rambut, karena itu harumnya *shampoo* itu terkadang lebih kuat dibanding *sidr dan hithmi* diatas. Langkah yang lebih hati-hati menurut penulis adalah memilih shampoo yang baunya tidak terlalu nampak hanya untuk membersihkan dan menghilangkan ketombe di

kepala misalnya. Informan 9 menambahkan tidak mengapa untuk memakai deodoran. Menarik disini bahwa informan 5 menyebut bahwa jika si istri keluar rumah tidak berjilbab atau tidak menutup aurat maka suaminya didalam kubur akan mendapat siksa karenanya..

Terjadi perbedaan dikalangan informan tentang baju seragam PNS, sebagaimana yang telah penulis cantumkan pada BAB II bahwa termasuk pantangan dalam *berihdad* ini adalah memakai pakaian yang bercelup dengan warna kecuali warna hitam. Sebagian informan yang penulis wawancarai berpandangan bahwa seragam PNS meskipun seperti batik itu tidak masalah hal ini bisa dilihat pada wawancara dengan informan 2 alasannya karena yang terlarang itu memakai pakaian yang mencolok berbeda dari yang lain sehingga karena seragam itu pakaian yang juga dipakai orang lain sesama pegawai negeri dihari itu maka tidak ada masalah. Informan lain seperti informan 3,4 dan 5 bahwa mereka condong pada menyatakan pakaian dinas itu terpaksa dipakai karena darurat dikarenakan sudah aturannya seperti itu . Artinya pada asalnya pakaian seragam PNS seperti batik itu tidak memenuhi kriteria pakaian yang boleh dipakai tatkala berihdad. Pada Bab II penulis telah memaparkan pendapat-pendapat ulama terdahulu tentang masalah baju ini. Dapat disimpulkan dari 4 madzhab yang ada bahwa substansi dari larangan memakai baju yang dicelup itu adalah *zinah*

atau *tazayyun* ada unsur berhias. Sehingga dalam Madzhab Syafi'i misalnya tidak semua yang bercelup warna itu terlarang. Pakaian yang dicelup dengan warna yang kebiasaannya tidak dipakai berhias, namun karena tujuan berduka, atau menghindari kotoran seperti pakaian berwarna gelap hitam, biru tua dsb tidak terlarang.

Yang perlu kita analisis dalam masalah PNS ini adalah apakah seragam PNS ini termasuk yang terlarang atau tidak?. Taruhlah jika PNS itu memakai baju yang polos berwarna putih seperti yang biasa dipakai dokter dan petugas kesehatan atau berwarna hijau gelap seperti warna hansip maka tidak ada masalah sebagaimana yang penulis paparkan dalam BAB II, dikarenakan memang warna-warna itu tidak dimaksudkan untuk berhias. Yang jadi permasalahan adalah ketika harus memakai seragam yang berwarna emas atau kuning tua. Memang kuning tua seragam PNS ini jika diamati lebih mengarah ke warna gelap yaitu coklat sehingga memang tidak terlalu mencolok. Namun biasanya banyak ASN perempuan yang memadukan baju seragam itu dengan jilbab berwarna kuning terang. Dan warna kuning terang ini termasuk warna yang terlarang karena mencoloknya. Masalah lain adalah pakaian sasirangan atau batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang merupakan termasuk salah satu pakaian dinas PNS disamping PDH yaitu pakaian dinas harian

dan PSL yaitu pakaian sipil lengkap.¹⁰⁶ Dimana dalam proses pembuatannya pasti memakai celupan warna dan ada motif-motif yang menurut penulis sulit terbayangkan dalam benak bahwa motif-motif itu dibuat tidak dalam rangka hiasan, pasti ada unsur estetika didalamnya. Mungkin inilah alasan dari informan-informan yang tetap berpandangan bahwa seragam PNS ini tidak memenuhi syarat. Adapun informan yang tidak memperlmasalahkan seragam ini lebih memandang dari segi pakaian itu memang dipakai orang-orang dilingkungan kerja ASN tersebut di hari itu. Sehingga bukan hal yang menarik bagi orang-orang ASN tempatnya bekerja karena mereka semua memakai. Sehingga dengan dia memakai seragam tersebut tidak ada hal yang mencolok darinya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain di hari itu, seedangkan sebab terlarangnya baju berwarna itu dikarenakan ada unsur berhias yang dapat menimbulkan ketertarikan laki-laki untuk melihatnya dan menikahnya dan salah satu faktor yang menimbulkan ketertarikan itu adalah memakai baju yang beda dari orang-orang kebanyakan.

Jika kita telaah memang ada *ibarah* dalam kitab *turats* yang isinya mengarah kepembahasan ini meskipun memang tidak persis. Sebagaimana yang tertera dalam Kitab Tuhfah

¹⁰⁶ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” 2020.

تنبيه: ما نصوا على انه زينة لو اطرده في محل انه ليس زينة هل يعتبر هذا او لا؟ محل نظر , و

ظاهر كلامهم الثاني لانه لا عبرة بعرف حادث ولا خاص مع عرف اصلي او عام ز

“Peringatan;Benda-benda yang telah ulama cantumkan bahwa benda itu adalah perhiasan jika dipertentangkan disuatu tempat / daerah bahwa benda itu bukan perhiasan apakah adat daerah itu dijadikan patokan atau tidak?. Ini adalah masalah yang perlu ditinjau. Dan yang nampak dari penjelasan para ulama adalah pendapat yang kedua (tidak dianggapnya adat daerah itu) dikarenakan tidak dijadikan patokan sebuah urf yang baru juga urf yang khusus beserta adanya urf yang asli dan umum”¹⁰⁷

Contoh dari masalah diatas adalah tetap berlaku hukum haram memakai perhiasan emas bagi orang-orang Sudan meskipun ‘urf atau adat mereka tidak menganggap emas sebagai perhiasan.¹⁰⁸ Darisini pula dapat kita pahami bahwa ‘urf khusus yaitu tertentu dikalangan PNS bahwa seragam batik itu tidak menarik perhatian tidak dapat membatalkan hukum yang disebabkan ‘urf ‘am yang secara umum menganggap bahwa batik itu dibuat untuk menampakkan unsur keindahan dalamnya.

Pendapat yang menjadi jalan tengah menurut penulis dikemukakan oleh informan 1. Menurut informan 1 cobalah untuk minta izin kepada atasannya untuk tidak memakai seragam dinas dikarenakan ia sedang menjalani masa *ihdad*.

Adapun pendapat informan 5 yang mengatakan bahwa sebaiknya bagi perempuan yang berihdad memakai bedak hitam, penulis belum menemukan keterangan tersebut dari kitab-kitab ulama klasik, yang penulis temukan justru sebaliknya sebagaimana tertera dalam

¹⁰⁷ Al-Imam Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 475.

¹⁰⁸ Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, *Hasyiyah al-‘Abbadi* (Kairo: Dar Al-Fikr, 2016), hlm.

Hasyiyah Syarwani

لان تقييده صلى الله عليه وسلم بالمصبوع يفهم ان غير المصبوع مباح ولان نفاستهما من

اصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها كالمراة الحسناء لا يلزمها ان تغير لونها بسواد او نحوه

“ Karena batasan yang diberikan Nabi S.a.w. Dengan yang dicelup maka dapat dipahami bahwa yang tidak dicelup adalah boleh. Dikarenakan keindahannya itu asli dari sejak diciptakannya bukan karena hiasan yang dimasukkan atasnya. Sebagaimana perempuan yang cantik tidak wajib atasnya merubah warna (wajah,badannya) dengan (pewarna) hitam atau seumpamanya.”¹⁰⁹

Adapun masalah *make-up* dari semua informan yang mewajibkan *ihdad* sepakat bahwa *make up* itu terlarang bagi perempuan yang *berihdad*, demikian pula tidak boleh baginya berpakaian ketat baik di masa *ihdad* atau tidak dan diantara informan bahkan menganjurkan untuk menutup wajahnya dengan masker atau cadar. Ini semua untuk menjaga hal-hal pokok dalam masalah *ihdad* setelah ia diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja.

¹⁰⁹ asy-Syarwani, *Hawasyi asy-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj* (Kairo: Dar Al-Fikr, 2016), hlm. 56.